

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aristoteles menyatakan pada dasarnya manusia adalah makhluk *zoon politicon*, manusia sebagai makhluk *zoon politicon* diartikan sebagai manusia yang berpolitik (Anggraini, 2021:1). Oleh karena itu, manusia akan senantiasa berinteraksi dan berkontak sosial dengan sesamanya ditengah-tengah masyarakat, yang mana interaksi dan kontak sosial ini akan menghasilkan suatu hubungan politik pada masyarakat. Hubungan politik yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan adanya suatu kompetisi untuk saling memperebutkan kekuasaan.

Dalam ranah sosiologi, kekuasaan menjadi hal yang tidak asing dalam kehidupan sosial masyarakat yang melahirkan adanya kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai, serta kelompok yang memimpin dan kelompok yang dipimpin (Nain, 2023:2). Kekuasaan menjadi hal yang sangat penting yang menyebabkan adanya ambisi setiap orang untuk mempengaruhi orang lain agar pandangan yang disampaikan dapat diterima, ambisi agar segala sesuatu yang dikehendaki dilakukan oleh orang lain, serta adanya ambisi setiap orang untuk memperoleh posisi sentral di masyarakat agar lebih dikenal dan dihormati oleh masyarakat. Demikian halnya dengan elite politik yang berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan mulai dari struktur pemerintahan tertinggi yaitu presiden, gubernur, walikota atau bupati, hingga pemerintahan pada posisi paling bawah yaitu kepala desa (Sari, 2021:1).

Kepala desa memiliki kedudukan yang tinggi dalam struktur pemerintahan desa dengan segala tugas dan wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan desa serta menampung aspirasi masyarakat desa yang dipimpin. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang kepala desa menjadikannya sebagai sosok yang disegani dan dihormati oleh masyarakat yang dipimpinnya. Kehadiran kepala desa sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Terpilihnya kepala desa dilaksanakan melalui proses pesta demokrasi yang dikenal dengan istilah pilkades.

Pemilihan kepala desa atau yang dikenal dengan istilah pilkades merupakan sebuah kegiatan politik yang sangat menarik bagi masyarakat desa. Pilkades merupakan aktivitas politik yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat dalam penyaluran hak demokrasi guna memilih dan menentukan pemimpin politik pemerintah desa yang terbaik. Proses pilkades dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Masyarakat desa setempat bebas untuk memilih dan dipilih menjadi kepala (Rahmawati, 2013: 3).

Di Indonesia, pelaksanaan pilkades masih diwarnai dengan berbagai kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Faktanya, hegemoni elite desa masih mengakar dalam politik lokal pada saat diselenggarakannya pesta demokrasi pilkades (Pratama, 2020:4). Akibatnya, calon kepala desa yang memperoleh kemenangan pada saat pilkades masih didominasi oleh kelompok atau pihak yang berkuasa di desa tempat mereka tinggal (Faisol, 2018: 1-2). Fakta ini dilatarbelakangi sifat dasar sebagai makhluk *zoon politicon* yang melekat pada diri manusia akan senantiasa menimbulkan adanya ambisi untuk saling menguasai baik melalui mekanisme sistem politik maupun melalui hegemoni.

Hegemoni diartikan sebagai kepemimpinan dalam menguasai masyarakat melalui dominasi, serta penundukan moral dan intelektual guna memperoleh persetujuan sosial dari masyarakat yang dihegemoni (Gramsci, 2013:17). Dalam perebutan kekuasaan kelompok penguasa akan mendominasi orang-orang yang berusaha melakukan perlawanan terhadap hegemoni, sekaligus menciptakan cara berpikir yang benar dan yang salah kepada kelompok yang dikuasai agar kelompok penguasa terus memimpin (Gramsci, 2013:81-82). Dengan demikian kelompok yang dikuasai akan tunduk pada penguasa, menginternalisasi nilai dan norma penguasa, sekaligus memberikan persetujuan atas subordinasi yang dilakukan oleh penguasa.

Dalam suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan dibutuhkan suatu instrumen untuk mempertahankan atau melestarikan suatu kekuasaan yaitu melalui hegemoni (Taum, 2015:37). Hegemoni berfungsi untuk melanggengkan kekuasaan atau status quo, yang sekaligus dijadikan sebagai

alat untuk melahirkan pandangan baru terhadap hal yang dominan yang nantinya dapat diterima oleh masyarakat.

Kasus ini juga terjadi di Desa Pegagan Julu II Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Di era demokrasi seperti saat ini, seharusnya semua orang bebas dalam mencalonkan diri dan memilih pada saat kontestasi pilkades. Namun, Desa Pegagan Julu II menunjukkan adanya perbedaan yang mana kebebasan masyarakat memilih kepala desa terabaikan karena adanya campur tangan hegemoni marga Matanari.

Kristalisasi hegemoni dalam pilkades di Desa Pegagan Julu II, yaitu penguasa dalam hal ini marga Matanari melakukan proses hegemoni dengan menggunakan politik identitas yaitu pemanfaatan marga Matanari. Elite desa yang melakukan hegemoni adalah kepala desa Pegagan Julu II yang masa kepemimpinannya akan berakhir dan sesepuh bermarga Matanari. Bagi kepala desa ataupun mantan kepala desa Pegagan Julu II yang bermarga Matanari menduduki jabatan kepala desa merupakan suatu kehormatan dan suatu kebanggaan bagi marga Matanari. Untuk itu, marga Matanari yang telah menjabat sebagai kepala desa akan kembali maju dalam pemilihan kepala desa pada periode berikutnya.

Regulasi yang ada di Indonesia membatasi masa jabatan kepala desa. UU No. 6 Tahun 2014 pasal 39, menjelaskan bahwa jabatan kepala desa maksimal tiga periode dengan lama setiap periodenya adalah 6 tahun. Regulasi tersebut merupakan UU desa yang lama karena saat ini UU desa yang baru telah disahkan, di mana masa jabatan kepala desa maksimal dua periode dengan lama setiap periodenya 9 tahun. Dengan demikian penelitian ini mengacu pada UU desa yang lama terlihat dari periodisasi jabatan kepala desa Pegagan Julu II, yang mana terdapat beberapa kepala desa yang menjabat selama tiga periode secara berturut-turut dengan masa jabatan setiap periodenya adalah 6 tahun. Marga Matanari yang akan kehabisan masa jabatan tetapi tidak ingin melepaskan kekuasaannya cenderung akan melakukan kaderisasi untuk melanjutkan kekuasaan, kebanggaan dan kehormatan yang telah dimiliki dengan cara melakukan pewarisan kekuasaan berdasarkan marga.

Dalam melakukan pewarisan kekuasaan, kepala desa Pegagan Julu II menggandeng sesepuh bermarga Matanari. Kepala Desa Pegagan Julu II dan sesepuh akan menentukan siapa selanjutnya yang akan mencalonkan sebagai kepala desa sekaligus menjadi *backing* dari calon kepala desa tersebut dengan cara melakukan hegemoni.

Kepala desa dan sesepuh bermarga Matanari dengan kepemimpinan moral dan intelektualnya akan menciptakan cara berpikir atau menyebarkan ide-ide kultural kepada masyarakat dengan tujuan masyarakat akan tunduk dan patuh pada kepala desa dan sesepuh bermarga Matanari. Dalam hegemoni, kepala desa dan sesepuh akan memobilisasi masyarakat dalam memilih marga Matanari maupun kerabat marga Matanari yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Upaya memobilisasi masyarakat dilakukan melalui dominasi dan praktik-praktik kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari acara-acara adat yang berhubungan dengan kebudayaan dijadikan sebagai tempat pengenalan, promosi, dan mengajak masyarakat untuk memilih calon kepala desa bermarga Matanari. Masyarakat Desa Pegagan Julu II yang masih memegang teguh ajaran dan nilai-nilai dari adat dan budaya Batak akan secara sukarela menerima hegemoni kepala desa dan sesepuh bermarga Matanari yaitu memilih calon kepala desa bermarga Matanari.

Secara prosedural, partisipasi politik di Desa Pegagan Julu II tampak telah berjalan sebagaimana seharusnya dalam kontestasi pilkades. Terlibatnya marga lain sebagai masyarakat pendatang dalam pilkades dengan mencalonkan diri sebagai kepala desa seakan-akan memperlihatkan bahwa demokrasi di Desa Pegagan Julu II telah berjalan baik, yang mana seluruh masyarakat dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa. Demikian halnya dengan berbagai spanduk yang dibuat di kantor kepala desa dan setiap dusun yang mengajak masyarakat untuk memilih calon kepala desa berdasarkan hati nurani masyarakat seakan-akan memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Pegagan Julu II memilih calon kepala desa berdasarkan pikiran dan hati nuraninya tanpa adanya paksaan ataupun pengaruh dari orang lain. Faktanya pemilihan kepala desa Pegagan Julu II belum mengikuti prosedur pilkades sesuai dengan asas

demokrasi, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Terlihat dari kepala desa yang terpilih pada saat pilkades tidak lepas dari keluarga atau kerabat marga Matanari akibat adanya campur tangan hegemoni marga Matanari.

Kemenangan yang diperoleh marga Matanari semata-mata karena adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap keturunan marga Matanari. Hal ini bukan berarti masyarakat Desa Pegagan Julu II yang bukan merupakan marga Matanari dan keluarga Matanari tidak memiliki hak untuk dipilih sebagai kepala desa. Namun, faktanya siapapun yang menjadi lawan dari marga Matanari tetap mengalami kekalahan dalam pilkades. Tentunya hal ini merupakan hal yang sangat menarik untuk dianalisis secara mendalam mengingat bahwa marga Matanari merupakan kelompok minoritas di Desa Pegagan Julu tetapi marga Matanari mampu menguasai pemerintahan Desa Pegagan Julu II.

Marga Matanari merupakan *marga raja* di Desa Pegagan Julu II, meskipun demikian marga Matanari adalah kelompok minoritas di Desa Pegagan Julu II karena letaknya yang sangat dekat dengan daerah Karo, Toba, dan Simalungun yang mengakibatkan masuknya marga Batak Toba, Karo, dan Simalungun ke Desa Pegagan Julu II khususnya Batak Toba yang mengakibatkan banyaknya marga Matanari yang menikah dengan Batak Toba sehingga mayoritas penduduk Desa Pegagan Julu II adalah marga Batak Toba bahkan bahasa dan adat istiadat yang dipakai adalah bahasa dan adat Batak Toba (Manalu, 2022:28)

Pemilihan kepala desa Pegagan Julu II berlangsung sejak tahun 1988. Untuk itu, peneliti terfokus pada pemilihan kepala desa mulai tahun 1988 sampai tahun 2021 karena pada tahun inilah marga Matanari melakukan hegemoni kepada masyarakat Desa Pegagan Julu II pada saat ajang pilkades. Jejak perolehan kemenangan marga Matanari dan kerabat marga Matanari dalam pilkades di Desa Pegagan Julu II diantaranya, yaitu pada tahun 1988 dan tahun 1994, pilkades dimenangkan oleh Bapak RP Matanari yang menjabat selama dua periode, yakni sejak tahun 1988 hingga tahun 1999.

Tahun 1999 merupakan tahun terakhir Pak RP Matanari menjadi kepala desa namun pada masa-masa kepemimpinannya akan berakhir beliau meninggal dunia, yang kemudian digantikan sementara oleh Bapak Luter Sigiyo. Pada tahun yang sama dalam masa kepemimpinannya Bapak Luter Sigiyo meninggal dunia sehingga kepemimpinannya dilanjutkan oleh Bapak Raflen Manullang. Bapak Raflen Manullang menjabat selama dua periode, yakni sejak tahun 1999 hingga tahun 2010. Kemudian pada tahun 2010, 2015, dan tahun 2021 pilkades dimenangkan oleh marga Matanari, yakni Bapak Hisar Matanari yang menjabat sejak tahun 2010 hingga tahun 2027 mendatang.

Praktik hegemoni marga Matanari telah berlangsung sejak zaman dahulu sehingga telah mengakar dalam politik lokal Desa Pegagan Julu II tercatat hanya dua kepala desa yang tidak bermarga Matanari yaitu kepala desa kedua, yaitu Bapak Luter Sigiyo dan kepala desa ketiga Bapak Raflen Manullang. Meskipun Pak Rafflen Manullang tidak bermarga Matanari namun secara adat Batak masih memiliki hubungan keluarga dengan marga Matanari. Hal ini menunjukkan bahwa hegemoni marga Matanari dalam kontestasi pilkades mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat Desa Pegagan Julu II. Masyarakat Desa Pegagan Julu II menerima begitu saja, bahkan masyarakat menganggapnya sebagai hal yang wajar dan harus dilakukan.

Adanya hegemoni dalam pesta demokrasi pemilihan kepala desa di Desa pegagan Julu II menunjukkan adanya sebuah kekuasaan yang memiliki pola tertentu. Untuk mengetahuinya, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Hegemoni Marga Matanari dalam Politik Lokal (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Pegagan Julu II Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana marga Matanari menciptakan hegemoni di Desa Pegagan Julu II Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi?

2. Bagaimana praktik hegemoni marga Matanari kepada masyarakat dalam pemilihan kepala desa Pegagan Julu II Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui cara marga Matanari menciptakan hegemoni di Desa Pegagan Julu II Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.
2. Mengetahui praktik hegemoni marga Matanari kepada masyarakat dalam pemilihan kepala desa Pegagan Julu II Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ruang lingkup Sosiologi mengenai dinamika politik lokal.
2. Diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi peneliti lain dalam membahas masalah yang berhubungan dengan hegemoni berdasarkan isu etnisitas dalam kontestasi pemilihan kepala desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat Desa Pegagan Julu II penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan positif agar masyarakat dapat berpikir kritis dan rasional sehingga dapat menolak atau keluar dari dominasi hegemoni marga Matanari.
2. Bagi pemerintah desa Pegagan Julu II dapat menjadi rekomendasi positif dalam peningkatan kualitas dalam mendesain sebuah demokrasi yang memberikan ruang kepada seluruh masyarakat desa agar pilkades terlaksana sesuai dengan penerapan demokrasi deliberatif.